



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 01);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.354.732.695.023,19	
b. Belanja	Rp	<u>1.363.032.858.208,96</u>	
Surplus			(Rp 8.300.163.185,77)
d. Pembiayaan			
Penerimaan	Rp	175.042.236.012,09	
Pengeluaran	Rp	<u>862.945.120,00</u>	
Pembiayaan netto			Rp 174.179.290.892,09

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.321.503.444,19 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.351.411.191.579,00
 2. Realisasi Rp 1.354.732.695.023,19
Selisih Rp 3.321.503.444,19
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar minus Rp162.551.999.262,04 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.525.584.857.471,00
 2. Realisasi Rp 1.363.032.858.208,96
Selisih (kurang) (Rp 162.551.999.262,04)

c. Selisih ...

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp 165.873.502.706,23 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--------------------|-------------------|-----|--------------------------|
| 1. Surplus/defisit | setelah perubahan | (Rp | 174.173.665.892,00) |
| 2. Realisasi | | (Rp | <u>8.300.163.185,77)</u> |
| | Selisih lebih | Rp | 165.873.502.706,23 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp5.625.000,09 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|------------------------|------------------------------|----|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan | | Rp | 175.036.611.012,00 |
| | pembiayaan setelah perubahan | | |
| 2. Realisasi | | Rp | <u>175.042.236.012,09</u> |
| | Selisih | Rp | 5.625.000,09 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|-------------------------|------------------------------|----|-----------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran | | Rp | 862.945.120,00 |
| | pembiayaan setelah perubahan | | |
| 2. Realisasi | | Rp | <u>862.945.120,00</u> |
| | Selisih | Rp | 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar minus Rp5.625.000,09 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|------------------------|------------------------------|----|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan | | Rp | 174.173.665.892,00 |
| | pembiayaan setelah perubahan | | |
| 2. Realisasi | | Rp | <u>174.179.290.892,09</u> |
| | Selisih | Rp | 5.625.000,09 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 175.036.611.012,09 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | 175.036.611.012,09 |
| Sub Total | Rp | 0,00 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp | 165.879.127.706,32 |
| Sub Total | Rp | 165.879.127.706,32 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | (Rp | 0,00) |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 165.879.127.706,32 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah aset | Rp | 2.634.355.939.415,11 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp | 19.822.718.145,00 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp | 2.614.533.221.270,11 |

Pasal 6 ...

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	1.356.767.277.793,19
b. Beban-LO	Rp	1.284.121.098.149,60
Surplus/Defisit Operasional	dari Rp	72.646.179.643,59
c. Kegiatan Non Operasional	(Rp	1.144.658.323,39)
Surplus/Defisit dari Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	71.501.521.320,20
d. Surplus/Defisit dari Sebelum Pos Luar Biasa	(Rp	4.774.436.078,00)
Surplus/Defisit-LO	Rp	66.727.085.242,20

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp	168.448.379.450,13
b. Saldo Awal Setara Kas BLUD, JKN, BOS	Rp	6.434.871.939,96
c. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	178.757.520.871,23
d. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp	187.915.004.17700)
e. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
f. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	202.020.371,00
g. Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp	29.318.499,00
h. Saldo akhir setara Kas	Rp	0,00
i. Saldo akhir kas lainnya	Rp	0,00
j. Saldo Kas di BLUD	Rp	18.640.002.117,00
k. Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada Bendahara FKTP	Rp	1.946.577.110,00
l. Saldo Kas Dana BOS	Rp	448.228.003,00
m. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp	165.957.106.954,32

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.570.846.187.484,82
b. Surplus/Defisit-LO	(Rp	66.727.085.242,20)
c. Koreksi Ekuitas Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
d. Koreksi Ekuitas Tahun Berjalan	Rp	0,00
e. Koreksi Ekuitas lainnya	(Rp	23.040.051.456,91)
f. Ekuitas Akhir	Rp	2.614.533.221.270,11

Pasal 9 ...

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran (LRA)
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap

n. Lampiran XVI...

- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah yang tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

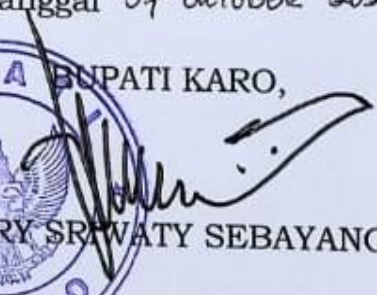
Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 07 OKTOBER 2022

BUPATI KARO,

CORY SRWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 07 OKTOBER 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, SUMATERA UTARA:
(7-111/2022)